



P U T U S A N

Nomor : 2932/Pdt.G/2011 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"; -

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Desember 2011 dengan register Nomor : 2932 / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1979 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/49/VIII/1979, tanggal 19 Juli 1979) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 35 tahun 5 bulan;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhl) dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;

4.1. ANAK I, umur 30 tahun;-

4.2. ANAK II, umur 28 tahun;-

4.3. ANAK III, umur 24 tahun;-

4.4. ANAK IV, umur 14 tahun;

Dan saat ini anak yang ke 1 dan 2 sudah berumah tangga sedangkan yang ke 3 dan 4 sekarang ikut Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak sekitar awal ahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat justeru sering pergi meninggalkan Penggugat hingga beberapa hari yang tidak diketahui kemana perginya;

6. Bahwa melihat kebiasaan Tergugat yang sering pergi dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, atas hal tersebut Penggugat sudah berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Tergugat namun Tergugat merasa tidak terima dan berujung pada pertengkaran;-

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2009, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxx sampai sekarang sudah berjalan +- 2 tahun lebih lamanya;

8. Bahwa selama berpisah +- 2 tahun lebih tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat lagi, tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah membiarkan atau sudahtidak memperdulikan Penggugat lagi;

9. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tida terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;-

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 2932/Pdt. G/ 2011/ PA. Slw. Tanggal 10 Januari 2012, dan Nomor: 2932/ Pdt. G/ 2011/ PA Slw. Tanggal 10 Pebruari 2012, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Desember 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

1. Alat bukti surat ;-

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 33280244106511688, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 03 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bemeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-

b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/49/VIII/1979, tanggal 19 Juli 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang telah di cocokkan sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

1. Saksi - saksi :

a. **SAKSI I** (Tetangga Penggugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1979 yang lalu, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah oang tua Penggugat di xxxxx dan selama pernikahanya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut Pengguat;-
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2006, antara keduanya selalu terjadi pertengkaran penyebabnya karena masalah kekurangan ekonomi;-
- Bahwa benar sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah +- 2 tahun lebih lamanya;

- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak memperdulika Penggugat lagi;

- Bahwa benar selaku orang tua, saya telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetpi tidak berhasil;

a. **SAKSI II** (Kakak ipar Tergugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1979 yang lalu, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2006, antara keduanya selalu terjadi pertengkaran penyebabnya karena masalah kekurangan ekonomi;-
- Bahwa benar sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena sejak bulan Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang



tuanya sendiri sampai sekarang sudah +- 2 tahun lebih lamanya;

- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak memperdulika Penggugat lagi;
- Bahwa benar selaku orang tua, saya telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetpi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar 2 tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukum perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 19 Juli 1979 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sikap Tergugat yang selalu kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan menderita dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah serta membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

ضیة قمبر ظفر

د

قل عن مو

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak namun demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi
untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 271.000,- (Tiga ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan
musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24
Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Robiul
Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku
Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. M A H S U
N selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di
hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. M A H S U N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH : Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)